



**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

***POLICY FORMULATION FOR ELECTRONIC EVIDENCE IN  
CORRUPTION CRIMINAL ACT AND  
MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACT***

**Oleh:**

**EKO SURYA PRASETYO**

**NIM: 140710101471**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**



**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

***POLICY FORMULATION FOR ELECTRONIC EVIDENCE IN  
CORRUPTION CRIMINAL ACT AND  
MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACT***

**Oleh:**

**EKO SURYA PRASETYO**

**NIM: 140710101471**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”  
(Qs. Muhammad ayat 7)<sup>\*)</sup>

“Ketika engkau berada di jalan yang benar menuju Allah, berlarilah. Jika itu berat bagimu, berlari-lari kecilah. Jika kamu lelah, berjalanlah. Dan jika kamu tidak bisa, merangkaklah. Tapi jangan pernah berhenti ataupun berbalik arah”  
(Imam Syafi’i)<sup>\*\*)</sup>

---


<sup>\*)</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Al-Jumanatul ‘Ali-  
Art (J-ART), Bandung.

<sup>\*\*)</sup> <https://catatan-maul.blogspot.co.id/2014/05/berlari-menuju-allah.html>.

### **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta Almh. Nenekku tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

***POLICY FORMULATION FOR ELECTRONIC EVIDENCE IN  
CORRUPTION CRIMINAL ACT AND  
MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACT***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Oleh :

**EKO SURYA PRASETYO  
NIM: 140710101471**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 25 APRIL 2018**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP : 19640103 199002 2 001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Halif, S.H., M.H.**  
**NIP: 19790705 200912 1 004**

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Samsudi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19570324 198601 1 001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

***POLICY FORMULATION FOR ELECTRONIC EVIDENCE IN  
CORRUPTION CRIMINAL ACT AND  
MONEY LAUNDERING CRIMINAL ACT***

Oleh :

**EKO SURYA PRASETYO**  
NIM: 140710101471

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
NIP : 19640103 199002 2 001

**Halif, S.H., M.H.**  
NIP: 19790705 200912 1 004

Mengesahkan

Dekan,

**Dr. Nurul Gufron, S.H.M.H.**  
NIP: 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**  
NIP. 19631013 199003 2 001

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19740830 200812 1 001

**Anggota Penguji**

**Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
NIP : 19640103 199002 2 001

.....

**Halif, S.H., M.H.**  
NIP: 19790705 200912 1 004

.....



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : EKO SURYA PRASETYO**

**Nim : 140710101471**

**Fakultas/Program studi : Hukum/Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 April 2018

Yang Menyatakan,

EKO SURYA PRASETYO

NIM: 140710101471

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Ibu Dr. Y. A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua penulis, Bapak dan Ibu tercinta, serta Nenekku tercinta terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
11. Saudara penulis, yang telah memberikan dukungan semangat serta doa kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat penulis di FK2H, *Mas* Ridho, *Mas* Indra, *Kak* Alif, Tommy, Dimas, Novia, Jamil, Setiawan, Don, Habib, Musta'anul dan lainnya yang pernah menjadi tim bersama penulis untuk berjuang meraih prestasi-prestasi bagi Universitas Jember;
13. Sahabat-sahabat *Mas* Dio, *Mas* Panji, *Akhy* Erwan, *Akhy* Himma, *Akhy* Bayu, *Akhy* Arif, *Akhy* Rafiq, *Akhy* Irfan, *Akhy* Dicki, *Akhy* Dayat, *Akhy* Ikmal, *Akhy* Alfin sebagai teman ketika masih di kos maupun di kontrakan yang telah menemani dan sangat membantu Penulis selama di Jember;
14. Sahabat-sahabat di Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) yang sangat menginspirasi penulis dan sebagai teman yang saling menguatkan untuk berdakwah memperjuangkan Islam;
15. Mentor penulis *Ust.* Effendi, *Ust.* Nuzur, *Ust.* Dio, *Ust.* Vanny, *Ust.* Cries, *Ust.* Eko dan lainnya sebagai inspirator bagi penulis yang sangat peduli dan selalu mengingatkan penulis untuk memegang teguh syariat Islam layaknya orang tua penulis ketika di Jember;
16. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Jember, April 2018

Penulis

## RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap kompleksitas suatu tindak pidana, sehingga diperlukan adanya perlakuan khusus dalam upaya pengungkapan tindak pidana salah satunya dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Secara legalitas pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pertama kali diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun kedua undang-undang tersebut mengakui secara legalitas alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun keduanya memiliki bentuk formulasi pengakuan yang berbeda. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang alat bukti elektronik berdiri sendiri bukan bagian dari alat bukti yang lain.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama*, Apakah perbedaan kebijakan formulasi alat bukti elektronik dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang ditinjau dari *ratio legis* pembentuk undang-undang?. *Kedua*, Bagaimanakah implikasi yuridis kebijakan formulasi alat bukti elektronik dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang ditinjau dari pemenuhan minimal alat bukti dalam Pasal 183 KUHP?.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan *ratio legis* pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari proses pembahasan undang-undang tersebut tidak ada pembahasan mengenai alasan mendasar terkait kedudukan alat bukti elektronik sebagai petunjuk dalam undang-undang tindak pidana korupsi serta alat bukti elektronik yang berdiri sendiri dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Pembentuk kedua undang-undang tersebut hanya menjelaskan dua alasan mendasar dalam mengakui alat bukti elektronik yaitu sebagai bentuk antisipasi dari perkembangan teknologi dan informasi yang berpotensi dijadikan media dalam melakukan tindak pidana serta sebagai upaya intensif untuk mengungkap tindak pidana. Dengan alasan yang sama tanpa adanya alasan yang mendasar terhadap perbedaan kedudukan alat bukti elektronik tersebut menunjukkan bahwa bentuk pengakuan alat bukti elektronik merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk undang-undang,

sehingga kedudukan alat bukti elektronik dapat diubah dengan berdasarkan pertimbangan yang strategis dalam mempercepat proses pengungkapan tindak pidana. Perbedaan pengakuan alat bukti elektronik memiliki implikasi hukum yang berbeda pula. Alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk dalam undang-undang tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang berbeda dengan alat bukti elektronik yang berdiri sendiri dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk memiliki kedudukan yang lebih lemah dari alat bukti lain yakni keterangan saksi, surat, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa. Hal ini didasarkan dari karakteristik alat bukti petunjuk. Sebagaimana alat bukti petunjuk umumnya, alat bukti elektronik dalam pembuktiannya hanya dapat digunakan dalam keadaan yang sangat mendesak apabila hakim belum mendapat alat bukti minimum atau belum mendapatkan keyakinan atas suatu tindak pidana. Alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk juga menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang hanya bersifat sebagai pelengkap (*accessories evidence*) yang baru dapat digunakan apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti petunjuk lainnya. Di sisi lain alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk membawa konsekuensi bahwa alat bukti ini hanya didasarkan pada penilaian hakim sehingga keputusan untuk menyandarkan putusannya terhadap alat bukti elektronik menjadi otoritas penuh dari hakim tersebut. Sedangkan alat bukti yang berdiri sendiri dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang bersifat mandiri yang tidak terikat dengan alat bukti lain dalam penggunaannya. Apabila alat bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil maka alat bukti tersebut dapat langsung digunakan sebagai alat bukti yang sah. Ditinjau dari prinsip minimum pembuktian, alat bukti elektronik yang berdiri sendiri telah memenuhi satu alat yang sah sedangkan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk masih harus memiliki kesesuaian dan keterkaitan dengan alat bukti lain untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Sedangkan saran yang diberikan oleh Penulis adalah memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam KUHAP. Hal ini didasarkan pada pengkajian *ratio legis* undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian bahwa pengaturan alat bukti elektronik merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri merupakan pilihan yang strategis guna memberikan kedudukan yang kuat terhadap alat bukti elektronik. Hal ini juga didukung dari banyaknya negara yang telah menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekuder.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Kebijakan Formulasi.....	11
2.2 Alat Bukti Elektronik.....	12
2.2.1 Pengertian Alat Bukti Elektronik.....	12
2.2.2 Syarat Materiil dan Syarat Formil Alat Bukti Elektronik..	15

2.3 Perkembangan Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.4 Perkembangan Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	20
2.5 <i>Ratio Legis</i> .....	22
2.6 Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> .....	23
2.7 Teori <i>Bewijs Minimum</i> .....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Perbedaan Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau dari <i>Ratio Legis</i> Pembentuk Undang-Undang.....	30
3.1.1 <i>Ratio Legis</i> Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	30
3.1.2 <i>Ratio Legis</i> Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ..	46
3.2 Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	58
3.2.1 Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	59
3.2.2 Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	65
3.2.3 Rekonsepsi Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana.....	70
<b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
4.1 Kesimpulan .....	91
4.2 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan dunia tanpa batas (*borderless*) sehingga hubungan antara satu belahan dunia dengan belahan dunia yang lain dilakukan dalam waktu yang singkat. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Namun di sisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpotensi mendorong perkembangan kejahatan atau bahkan memunculkan jenis kejahatan baru. Berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan di bidang teknologi dan informasi memiliki karakteristik tersendiri diantaranya dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus (*white collar crime*) serta sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara (*transnational crime*).<sup>1</sup> Dalam pembuktian kejahatan di bidang teknologi dan informasi memiliki tingkat kesulitan tersendiri sehingga tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak hal yang lolos dari upaya pengungkapannya.<sup>2</sup> Dengan demikian diperlukan adanya perlakuan khusus dalam proses pembuktian kejahatan di bidang teknologi dan informasi salah satunya dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Pentingnya alat bukti elektronik telah mendapat perhatian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah mengakui adanya mikrofilm yang merupakan media untuk menyimpan dokumen sebuah perusahaan sebagai alat bukti di persidangan.<sup>3</sup> Secara legalitas eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, RajaGrafindo Persada, Depok: hlm. 12.

<sup>2</sup> Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta: hlm. 32.

<sup>3</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang berbunyi: "Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."



pidana pertama kali diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) karena di dalam hukum acara pidana umum alat bukti yang diakui hanya lima alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)<sup>4</sup>. Eksistensi alat bukti elektronik juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU). Pengakuan keabsahan alat bukti elektronik harus direspons secara positif sebagai bentuk kemajuan dalam hukum acara pidana demi tercapainya kebenaran materiil sebagaimana tujuan hukum pidana.

Alat bukti elektronik semakin mendapat penegasan keabsahannya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Namun dalam norma dan penjelasan Pasal 5 ayat (2) tersebut tidak memberikan makna yang dimaksud dengan klausul “perluasan dari alat bukti yang sah” sehingga tidak terdapat kesatuan pemahaman pengakuan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana. Formulasi norma yang menimbulkan keaburan tidak sejalan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana bahwa hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas (*lex certa*) dan harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*).<sup>5</sup> Ketidakjelasan pengakuan keabsahan dalam UU ITE justru

---

<sup>4</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.”

<sup>5</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta: hlm. 36.

menimbulkan permasalahan terkait kedudukan alat bukti elektronik dalam KUHAP.

Kegagalan proses formulasi oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan makna “perluasan dari alat bukti yang sah” membawa dampak yang luas terhadap formulasi pengakuan alat bukti elektronik di undang-undang khusus lainnya sehingga harus mendapatkan perhatian serius. Menurut Barda Nawawi Arief, tahap perumusan hukum oleh pembuat undang-undang (tahap formulasi) merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Sebaliknya, kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif dalam merumuskan dan menyusun undang-undang merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi kendala atau penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan atau pemberantasan kejahatan atau suatu tindak pidana pada tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum (tahap aplikasi) dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana (tahap eksekusi).<sup>6</sup> Tahap formulasi menjadi upaya awal penegakan hukum, karena lemahnya penegakan hukum tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya integritas dari aparat penegak hukum melainkan juga dipengaruhi oleh formulasi peraturan perundang-undangan karena aparat penegak hukum terikat dengan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang.

Kegagalan tahap formulasi dalam membentuk konsep pengakuan alat bukti elektronik yang tegas menimbulkan adanya perbedaan formulasi alat bukti elektronik dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU. Eksistensi alat bukti elektronik dalam UU Tipikor ditentukan dalam Pasal 26A yang berbunyi:

Alat bukti yang sah **dalam bentuk petunjuk** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari** : (cetak tebal dari Penulis)

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: hlm. 137.

- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa alat bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk alat bukti petunjuk artinya alat bukti elektronik hanya sebagai bagian dari alat bukti yang diakui KUHAP, sedangkan eksistensi alat bukti elektronik dalam UU PPTPPU yang ditentukan dalam Pasal 73 UU PPTPPU memiliki bentuk formulasi yang berbeda.

Pasal 73 UU PPTPPU berbunyi:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; **dan/atau** (cetak tebal dari Penulis)
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Di dalam UU PPTPPU alat bukti pada huruf a dan huruf b terdapat kata hubung “dan/atau” yang mengindikasikan bahwa kedua alat bukti tersebut berdiri sendiri dan alat bukti yang satu bukan bagian dari alat bukti yang lain. Formulasi ini jauh berbeda dengan eksistensi alat bukti elektronik dalam UU Tipikor yang secara tegas menjadikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti petunjuk. Dengan demikian dalam undang-undang pidana khusus tersebut terdapat bentuk formulasi alat bukti elektronik yang berbeda yakni sebagai perluasan alat bukti petunjuk dan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

UU Tipikor dan UU PPTPPU sejatinya memiliki karakteristik yang sama sebagai tindak pidana ekonomi yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian negara tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetapi memiliki formulasi alat bukti elektronik yang berbeda. Pada dasarnya setiap perumusan norma memiliki alasan yang mendasari keberadaannya (*ratio legis*) yang diajukan Pembentuk undang-

undang, begitu pula dengan perbedaan perumusan eksistensi alat bukti elektronik tersebut. Perbedaan *ratio legis* tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui perbedaan alasan pembentuk undang-undang dalam mengakui eksistensi alat bukti elektronik dalam kedua undang-undang tersebut sebagai bahan pertimbangan pembaruan hukum acara pidana di masa mendatang. Di sisi lain, perbedaan formulasi memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda terhadap kekuatan pengakuan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. Dari perbedaan tersebut, Penulis terdorong untuk mengkaji secara mendalam dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN FORMULASI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perbedaan kebijakan formulasi alat bukti elektronik dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang ditinjau dari *ratio legis* pembentuk undang-undang?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis kebijakan formulasi alat bukti elektronik dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang ditinjau dari pemenuhan minimal alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Mengetahui dan menganalisis perbedaan kebijakan formulasi alat bukti elektronik dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang ditinjau dari *ratio legis* pembentuk undang-undang.

2. Mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis kebijakan formulasi alat bukti elektronik dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang ditinjau dari pemenuhan minimal alat bukti dalam Pasal 183 KUHP.

#### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>7</sup> Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut.<sup>8</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dengan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup>

H.J. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri, sehingga tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu.<sup>10</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut, Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.<sup>11</sup> Objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) –bukan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: hlm. 42.

<sup>8</sup> Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang: hlm. 160.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 43.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta: hlm. 19.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

perilaku (*behaviour*)- individu dengan norma hukum.<sup>12</sup> Mengingat karakteristik tersendiri dari ilmu hukum maka diperlukan metode penelitian yang jelas dan tepat sehingga mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Sehingga akan melahirkan sebuah penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Berkaitan dengan hal di atas, agar tercipta suatu karya ilmiah yang sistematis, logis dan terarah untuk menghasilkan gagasan, argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan jaman, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>13</sup> Tidak jauh berbeda, Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diantaranya pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam skripsi ini Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang: hlm. 295.

<sup>14</sup> Anthon F. Susanto, *Op.cit.*, hlm. 16.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi Penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-undang Dasar antara regulasi dan undang-undang.<sup>15</sup> Pendekatan perundang-undangan bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya.<sup>16</sup> Pendekatan undang-undang ini menggunakan bahan hukum sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>17</sup> Di samping itu meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang atau putusan-putusan pengadilan. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, Penulis terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.<sup>18</sup> Pendekatan konseptual dalam penelitian ini meninjau dari dua konsep parameter hukum pembuktian yakni *bewijsmiddelen* (alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum) dan *bewijskracht* (kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan). Pendekatan konseptual digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua yang bertujuan agar konsep pengakuan alat bukti elektronik yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini menemukan titik terang dan tidak lagi memungkinkan pemahaman yang ambigu.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm.133.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 178-180.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana guna memecahkan suatu isu hukum yang sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>19</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Dokumen Perusahaan;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.181.

<sup>20</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta: hlm. 52.



### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh karya akademik mulai dari yang deskriptif sampai pun yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang tengah berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (*ius constituendum*). Bahan hukum sekunder memang bukan hukum yang berlaku akan tetapi bahan ini merupakan bahan-bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.<sup>21</sup> Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>22</sup>

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum untuk menemukan jawaban atau solusi yang nantinya menjadi sebuah preskripsi atas permasalahan hukum atau isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa menganalisis bahan hukum yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang: hlm. 27.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm.195-196

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kebijakan Formulasi

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dapat dilakukan dengan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang dapat terdiri dari dua bagian besar, yaitu kebijakan hukum pidana yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau dirumuskan secara penal (*penal policy*) ataupun kebijakan hukum pidana yang tidak dirumuskan secara penal (*nonpenal policy*).<sup>24</sup> Berkaitan dengan pengakuan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana adalah salah satu contoh kebijakan hukum pidana yang dilakukan secara penal. Marc Ancel yang dikutip Kristian dan Yopi Gunawan menyatakan bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada hakikatnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>25</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana terdapat tiga tahap konkretisasi atau fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana. Pertama, tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (tahap formulasi/tahap kebijakan formulatif atau legislatif). Kedua, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan (tahap aplikasi/tahap kebijakan aplikatif atau yudikatif atau yudisial). Ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana (tahap eksekusi/tahap kebijakan eksekutif atau administratif).<sup>26</sup> Dari ketiga tahap tersebut di atas, menurut Barda Nawawi Arief, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*).<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung: hlm. 134.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 139-140.

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 137.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip Kristian dan Yopi Gunawan adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>28</sup> Berdasarkan definisi ini, secara sederhana kebijakan formulasi hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana.<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief menyebutkan, tahap formulasi pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Tahap formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in concreto*”. Kesalahan atau kelemahan pada tahap formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*” karena dalam tahap ini ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.<sup>30</sup> Penulisan skripsi ini akan menitikberatkan pada tahap formulasi karena adanya perbedaan pengakuan alat bukti elektronik yang diakui secara legalitas berawal dari tahap formulasi dalam UU Tipikor dan UU PPTPPU.

## 2.2 Alat Bukti Elektronik

### 2.2.1 Pengertian Alat Bukti Elektronik

Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang memberikan perluasan definisi dari dokumen perusahaan. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bahwa dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Secara tegas definisi tersebut menyatakan bahwa dokumen perusahaan tidak lagi

---

<sup>28</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op.cit.*, hlm. 154.

<sup>29</sup> Ajeng Widya Paramita, 2013, *Kebijakan Formulasi terhadap Peniruan Tampilan Website di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Udayana [Tesis], Denpasar: hlm. 47.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.cit.*

terbatas secara tertulis di atas kertas tetapi juga telah mengakui adanya sarana lain yang tidak tertulis di atas kertas. Lebih tegas, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Dalam penjelasan pasal dikatakan yang dimaksud dengan "mikrofilm" adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil, sedangkan yang dimaksud dengan "media lainnya" adalah alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk-Read Only Memory* (CD-ROM), dan *Write-Once-Read-Many* (WORM). Dengan demikian meskipun tidak secara tegas mendefinisikan alat bukti elektronik tetapi undang-undang dokumen perusahaan telah menerima media elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Dalam pembuktian tindak pidana, alat bukti elektronik pertama kali diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tepatnya Pasal 26A yang merinci alat bukti elektronik berupa:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah juga diakui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 38 yang berbunyi:

- Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:
- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
  - b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Sedangkan definisi dokumen dalam Pasal 1 angka 7 adalah

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Undang-Undang tindak pidana pencucian uang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur terkait alat bukti yang sah dalam Pasal 73 yang berbunyi:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Definisi dokumen dalam Pasal ini memiliki definisi yang sama dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Meskipun secara legalitas alat bukti elektronik telah diakui secara tersebar di berbagai undang-undang namun memiliki rumusan yang berbeda-beda. Dengan adanya UU ITE, alat bukti elektronik didefinisikan secara lengkap dan terperinci. Alat bukti elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam UU ITE.

Definisi Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 UU ITE:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai *file* musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari *file* tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari *file* tersebut ialah mp3. Mengacu Pasal 5 ayat (1) UU ITE, alat bukti elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik.<sup>31</sup>

### 2.2.2 Syarat Materiil dan Syarat Formil Alat Bukti Elektronik

Syarat materiil alat bukti elektronik dapat diakui dalam persidangan pidana mengacu pada ketentuan Pasal 6 UU ITE bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi:

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Pentingnya Bukti Elektronik dalam Persidangan Pidana*, Jurnal Bina Adhyaksa Volume 7 Nomor 1 Nopember 2016, hlm. 23.

dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Selain itu, Pasal 5 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa alat bukti elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE mendefinisikan:

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Terdapat beberapa persyaratan minimum suatu sistem elektronik diantaranya:<sup>32</sup>

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dengan demikian diakui suatu alat bukti elektronik tidak hanya ditentukan dari kualitas alat buktinya tetapi juga harus memenuhi persyaratan minimum sistem elektronik yang digunakan.

Syarat formil alat bukti elektronik agar dapat diakui dalam persidangan pidana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukan merupakan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Jadi jika ditemukan ada pihak yang mengajukan dokumen elektronik untuk keperluan pembuktian di pengadilan tetapi

---

<sup>32</sup> Pasal 16 UU ITE.

substansinya sejatinya harus diwujudkan dalam bentuk tertulis, maka hakim harus menolaknya, sampai pihak yang mengajukan itu mampu menghadirkan alat bukti surat yang otentik.<sup>33</sup> Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 memberikan prasyarat bahwa alat bukti elektronik dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.<sup>34</sup> Pasca putusan ini maka alat bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan harus atas dasar permintaan institusi penegak hukum, sehingga alat bukti yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim.

### **2.3 Perkembangan Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi permasalahan pelik dengan melalui proses yang panjang. Secara historis Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diawali dengan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 yang kemudian diikuti Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM-08/1957 tanggal 22 Mei 1957 dan Peraturan Penguasa Militer Nomor: Prt/PM/011/1957 tanggal 1 Juli 1957, selanjutnya pada saat seluruh wilayah negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957, maka peraturan penguasa militer tersebut dicabut dan dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor: Prt/Peperpu/013/1958 hanya berlaku di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Darat, sedangkan daerah-daerah yang dikuasai oleh angkatan laut dibentuk Peraturan Penguasa Perang Militer Angkatan Laut Nomor: Prt/Z.l/1/7 tanggal 17 April 1958 yang perumusannya sama dengan peraturan penguasa perang sebelumnya.

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hlm. 24.

<sup>34</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 hlm. 97-98.



Pada tanggal 9 Juni 1960 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan perjalanan waktu setelah berlaku selama sepuluh tahun Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan tersebut didasarkan atas pertimbangan agar memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>35</sup> Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, apalagi dengan terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kemudian MPR menetapkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang antara lain menetapkan agar diatur lebih lanjut dengan undang-undang tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan melaksanakan secara konsisten undang-undang tindak pidana korupsi.

Atas dasar Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Munculnya Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi titik penting adanya upaya-upaya yang luar biasa dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa hal baru yang diatur dalam undang-undang ini, diantaranya diakuinya korporasi sebagai subjek hukum, perluasan makna “pegawai negeri”, pengakuan secara eksplisit konsep melawan hukum formil dan materiil, penambahan kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan negara dan perekonomian negara”, diperluasnya pengertian keuangan negara atau perekonomian negara, diaturnya ketentuan ancaman pidana minimum dan ancaman

---

<sup>35</sup> Baca lebih lanjut dalam Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: hlm. 68-73.

pidana secara kumulatif, dicantumkannya pidana seumur hidup, serta diaturnya peradilan *in absentia*.<sup>36</sup> Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terus dilakukan peningkatan efektivitasnya dengan diadakan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001. Alasan diadakannya perubahan ini yaitu untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi undang-undang pidana khusus pertama yang mengakui alat bukti elektronik sebagai perluasan sumber perolehan alat bukti petunjuk. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26A yang berbunyi:

Alat bukti yang sah **dalam bentuk petunjuk** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari** : (cetak tebal dari Penulis)

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sepanjang sejarah peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana korupsi baru diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>36</sup> Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta: hlm. 23-26.

#### 2.4 Perkembangan Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia melalui perjalanan yang berliku dan kelam. Pada tahun 2001 Indonesia menjadi salah satu negara yang oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (selanjutnya disebut *FATF*) dikelompokkan ke dalam negara yang tidak kooperatif dalam menangani kejahatan pencucian uang (*Non Cooperative Countries and Territories* (selanjutnya disebut *NCCTs*)).<sup>37</sup> Hal ini kemudian memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang karena adanya tekanan internasional. Keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menunjukkan hasil yang signifikan baik dari jumlah transaksi yang ditengarai sebagai transaksi yang mencurigakan maupun dari status negara Indonesia sebagai *NCCTs*. Keadaan ini menimbulkan desakan dari FATF kepada Indonesia untuk melakukan revisi, bahkan FATF mengancam akan menjatuhkan *counter measures* berupa sanksi ekonomi.<sup>38</sup> Akhirnya, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang agar upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar internasional. Terakhir undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang telah mendapat dukungan sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 38 undang-undang ini telah mengakui adanya alat bukti elektronik yang berbunyi:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

<sup>37</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmar, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor: hlm. 10-12.

<sup>38</sup> Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Citra Negara Hukum*, Setara Pres, Malang: hlm. 92.

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Sedangkan yang dimaksud dokumen dalam Pasal 1 angka 7 adalah

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pengakuan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang berdiri sendiri di samping alat bukti yang telah diakui dalam KUHP.

Meskipun terdapat perubahan undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengakuan alat bukti elektronik tidak terjadi perubahan karena dalam undang-undang perubahan tersebut tidak melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 38.

Dalam rangka perbaikan dan demi kemajuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat banyak hal penyesuaian dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap undang-undang sebelumnya. Hal ini terbukti secara jumlah pasal terdapat perbedaan yang signifikan. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 terdiri dari 52 pasal, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari 100 pasal. Terkait dengan pengakuan alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak terdapat perubahan secara substansi hanya terdapat perubahan peletakan dan perumusan pasal. Dalam undang-undang ini pengaturan alat bukti yang sah

dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang terdapat dalam Pasal 73 yang berbunyi:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Dari serangkaian penjabaran perkembangan undang-undang tindak pidana pencucian uang dapat diketahui bahwa pengakuan alat bukti elektronik telah diatur sejak undang-undang yang pertama mengatur tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Kemudian pengakuan alat bukti elektronik ini tetap dipertahankan dalam undang-undang selanjutnya hingga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **2.5 Ratio Legis**

*Ratio legis* adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang.<sup>39</sup> Untuk memahami *ratio legis* dari peraturan tersebut ada beberapa langkah yang dilakukan peneliti adalah:<sup>40</sup>

- a. Menelusuri naskah akademik yang menyertai Rancangan Undang-Undang dari lembaga yang mengajukan Rancangan Undang-Undang tersebut. Dalam naskah akademik akan dimuat landasan filosofis mengapa undang-undang itu diperlukan.
- b. Menelusuri dan mengkaji risalah pembahasan undang-undang tersebut dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR).
- c. Dalam memahami hal tersebut sikap kritis peneliti sangat diperlukan terhadap undang-undang sebagai produk politik dalam lembaga politik (DPR) yang sarat dengan berbagai kepentingan.

---

<sup>39</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum* dalam [https://issuu.com/dosenhukum/docs/dyah\\_penelitian\\_hukum](https://issuu.com/dosenhukum/docs/dyah_penelitian_hukum). Diakses pada Senin, 6 November 2017 pukul 21:54 WIB.

<sup>40</sup> *Ibid.*

d. Untuk memahami *ratio legis*, Peneliti memerlukan penafsiran atau interpretasi apabila teks dari undang-undang tersebut tidak jelas, sehingga dengan demikian peneliti akan memperoleh makna yang sebenarnya terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan penafsiran historis dengan mempelajari perkembangan sejarah perumusan suatu ketentuan alat bukti elektronik dari undang-undang terdahulu hingga yang masih berlaku dalam hal ini UU Tipikor dan UU PPTPPU, serta penafsiran sistematis yakni penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya terkait alat bukti elektronik dalam UU Tipikor, UU PPTPPU dan KUHP.

Di samping itu, *ratio legis* juga dapat dipahami dengan menelaah dan menganalisis bagian Konsiderans “Menimbang” maupun penjelasan umum suatu undang-undang. Menurut Maria Farida Indrati S, Konsiderans “Menimbang” dalam suatu peraturan perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. karena melalui konsiderans dapat diketahui landasan-landasan maupun tujuan yang ingin dicapai oleh Pembentuk undang-undang.<sup>41</sup> Landasan-landasan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum.

## **2.6 Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali***

Asas *Lex Spesialis Derogat Legi Generali* berarti hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Asas ini merupakan salah satu asas preferensi yakni asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang dikutip Shinta Agustina mengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup

---

<sup>41</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta: hlm. 108.

peristiwa khusus tersebut.<sup>42</sup> Sementara itu, Eddy O.S. Hiariej yang dikutip Shinta Agustina mengemukakan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu, asas *lex specialis* ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.<sup>43</sup> Menurut Zainal Asikin yang dikutip Fikri, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, pertama, ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus. Kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). Ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.<sup>44</sup>

Dalam hukum acara pidana, asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* umumnya dinormakan dalam pasal tertentu dalam undang-undang pidana khusus. Misalnya dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.” Dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang ketentuan terkait penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka berlaku undang-undang khusus tersebut sebaliknya apabila tidak diatur secara khusus maka berlaku undang-undang yang umum (KUHP). Begitu pula terkait dengan pengaturan alat bukti,

---

<sup>42</sup> Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal MMH, Jilid 44, Nomor 4, Oktober 2015, hlm. 504.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Fikri dan Budiman, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Al-Ihkam, Volume 12, Nomor 1 Juni 2017, hlm. 158.

apabila dalam suatu undang-undang khusus mengatur alat bukti yang berbeda dengan KUHAP maka alat bukti dalam undang-undang khusus itu yang diberlakukan.

### 2.7 Teori *Bewijs Minimum*

Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.<sup>45</sup> Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, hal ini terkait erat dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya

Pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai Pasal 184 KUHAP adalah:

#### 1. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP mendefinisikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dalam perkembangannya definisi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 26 *juncto* Pasal 1 angka 27 *juncto* Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan secara tegas bahwa saksi merupakan orang yang dapat

---

<sup>45</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 26.



memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Menurut Mahkamah arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.<sup>46</sup> Dengan demikian seseorang dapat menjadi saksi tidak ditentukan pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. Mengenai apakah keterangan saksi dapat diterima atau tidak hal tersebut merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa.

## 2. Keterangan Ahli

KUHAP tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan ahli, KUHAP hanya mendefinisikan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>47</sup> Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya karena berdasarkan KUHAP tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu. KUHAP juga tidak mensyaratkan kualifikasi tertentu untuk menjadi ahli.

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis yang disampaikan di depan sidang pengadilan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah alat bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan

---

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, hlm. 89.

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 28 KUHAP.

keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.<sup>48</sup>

Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktek esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah kepada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima kebenaran dalam keterangan ahli tersebut secara limitatif.<sup>49</sup>

### 3. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat tidak ditentukan oleh urutannya tetapi seberapa relevan alat bukti tersebut mampu membuktikan adanya suatu perbuatan pidana. Dalam hal surat-surat tidak memenuhi persyaratan untuk dinyatakan sebagai bukti surat, surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk. Akan tetapi, mengenai dapat atau tidaknya surat dijadikan alat bukti petunjuk semuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 106-107.

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus dalam Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung: hlm. 500.

<sup>50</sup> Eddy O.S. Hiariej., *Op.cit.*, hlm. 109.

#### 4. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan subjektivitas hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian sebagai suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan memiliki persesuaian antara satu sama lainnya.<sup>51</sup>

#### 5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana, melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 110-111.

Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.<sup>52</sup>

*Bewijs minimum* dalam hukum acara pidana masih menimbulkan perdebatan, yaitu apakah dua alat bukti tersebut secara kualitatif ataukah kuantitatif. Secara kualitatif artinya terdapat dua alat bukti dari lima alat bukti yang ada dalam asal 184 KUHP, misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Sedangkan secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti.<sup>53</sup> Hal ini merupakan bentuk tafsiran secara *a contrario* terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP. Jika keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, keterangan lebih dari seorang saksi sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya selama menimbulkan keyakinan hakim.<sup>54</sup> Lebih tegas, Ramelan mengemukakan prinsip minimum pembuktian harus didasarkan pada.<sup>55</sup>

- Adanya alat bukti sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan keterangan seorang ahli atau alat bukti surat atau alat bukti petunjuk. Syaratnya bahwa diantara dua alat bukti tersebut harus saling menguatkan dan tidak saling bertentangan;
- Atau mungkin juga berdasarkan dua alat bukti yang terdiri dari keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan. Dapat juga merupakan penggabungan dua alat bukti yang berupa keterangan seorang saksi ditambah dengan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan.

Dengan demikian *bewijs minimum* dapat ditafsirkan secara kualitatif maupun kuantitatif.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 112-113.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>55</sup> Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, hlm. 227-228.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan *ratio legis* pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari proses pembahasan undang-undang tersebut tidak terdapat penjelasan secara eksplisit mengenai kedudukan alat bukti elektronik sebagai petunjuk dalam undang-undang tindak pidana korupsi serta alat bukti elektronik yang berdiri sendiri dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Pembentuk kedua undang-undang tersebut hanya menjelaskan dua alasan mendasar dalam mengakui alat bukti elektronik yaitu sebagai bentuk antisipasi dari perkembangan teknologi dan informasi yang berpotensi dijadikan media dalam melakukan tindak pidana serta sebagai upaya intensif untuk mengungkap tindak pidana. Dengan alasan yang sama tanpa adanya penjelasan eksplisit terhadap perbedaan kedudukan alat bukti elektronik menunjukkan bahwa bentuk pengakuan alat bukti elektronik merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk undang-undang, sehingga kedudukan alat bukti elektronik dapat diubah dengan berdasarkan pertimbangan yang strategis dalam mempercepat proses pengungkapan tindak pidana.;
2. Perbedaan pengakuan alat bukti elektronik memiliki implikasi hukum yang berbeda pula. Alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk dalam undang-undang tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang berbeda dengan alat bukti elektronik yang berdiri sendiri dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk memiliki kedudukan yang lebih lemah dari alat bukti lain yakni keterangan saksi, surat, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa. Hal ini didasarkan dari karakteristik alat bukti petunjuk. Sebagaimana alat bukti petunjuk umumnya, alat bukti elektronik dalam pembuktiannya hanya dapat digunakan dalam keadaan yang sangat mendesak apabila hakim belum mendapat alat bukti minimum atau belum mendapatkan keyakinan atas suatu

tindak pidana. Alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk juga menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) yang hanya bersifat sebagai pelengkap (*accessories evidence*) yang baru dapat digunakan apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti petunjuk lainnya. Di sisi lain alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk membawa konsekuensi bahwa alat bukti ini hanya didasarkan pada penilaian hakim sehingga keputusan untuk menyandarkan putusannya terhadap alat bukti elektronik menjadi otoritas penuh dari hakim tersebut. Sedangkan alat bukti yang berdiri sendiri dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang bersifat mandiri yang tidak terikat dengan alat bukti lain dalam penggunaannya. Apabila alat bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil maka alat bukti tersebut dapat langsung digunakan sebagai alat bukti yang sah. Ditinjau dari prinsip minimum pembuktian, alat bukti elektronik yang berdiri sendiri telah memenuhi satu alat yang sah sedangkan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk masih harus memiliki kesesuaian dan keterkaitan dengan alat bukti lain untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah.

#### 4.2 Saran

Sebagai bentuk kontribusi Penulis demi kemajuan penegakan hukum di Indonesia, maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang seharusnya lebih cermat dan berhati-hati dalam merumuskan suatu ketentuan pasal dalam suatu undang-undang. Perumus pasal harus didasarkan pada kajian teoritis yang matang dan mendalam karena kesalahan dalam tahap formulasi ini berdampak langsung terhadap upaya penegakan hukum.;
2. Memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam KUHAP untuk memberikan kedudukan yang kuat terhadap alat bukti elektronik sebagai kebutuhan penegakan hukum di era digital saat ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- A. Rahman dan Amiruddin Pabbu, 2015, *Kapita Selekta Hukum Pidana [Edisi 2]*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- , 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*. Jakarta: RaihAsaSukses.
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anthon F. Susanto, 2015, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Malang: Setara Press.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2006, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kebijakan Cyber Crime di Indonesia)*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Komentor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.

-----, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Malang: Setara Press.

HMA. Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum [Edisi Revisi]*, Malang: UMM Press.

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmen, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.

Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.

-----, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung: Refika Aditama.

Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Alumni.

M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Banyumedia.

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius,.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana.

Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Citra Negara Hukum*, Malang: Setara Pres.



- Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prayitno Iman Santoso, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Buku I*.
- , *Risalah Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rapat ke-5 Rabu 5 Mei 2010 Pukul 09.00 WIB-11.30 WIB.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.
- Tim di bawah pimpinan Ahmad M. Ramli, 2009, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Tim di bawah Pimpinan Didik Endro Purwoleksono, 2012, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

## **B. Jurnal / Karya Tulis**

Ajeng Widya Paramita, 2013, *Kebijakan Formulasi terhadap Peniruan Tampilan Website di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Udayana [Tesis], Denpasar.

Bambang Tjatur Iswanto dan Nurul Maghfiroh, *Alat Bukti dan Masalah Perjanjian Sejak Pelaksanaan UU ITE*, Jurnal Transformasi Volume 11, Nomor 1, 2015.

Fikri dan Budiman, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Al-Ihkam, Volume 12, Nomor 1 Juni 2017.

Hendi Suhendi, *Pentingnya Bukti Elektronik dalam Persidangan Pidana*, Jurnal Bina Adhyaksa, Volume 7, Nomor 1 Nopember 2016.

Muhammad Iqbal Tarigan, Runtung, Budiman Ginting dan Dedi Harianto, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*, USU Law Journal, Volume 4 Nomor 1 Januari 2016.

Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 2, Juli 2014.

Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal MMH, Jilid 44, Nomor 4, Oktober 2015.

Sri Ayu Astuti, *Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronik) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace)*, Paraguyung Law Journal, Volume 1 No. 1, Juli 2017.

## **C. Peraturan Perundang-undangan / Produk Hukum**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Malaysia, *Evidence Act 1950*.

Singapura, *Electronic Transactions Act 2010*.

**D. Internet**

Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, dalam [https://issuu.com/dosenhukum/docs/dyah\\_penelitian\\_hukum](https://issuu.com/dosenhukum/docs/dyah_penelitian_hukum). Diakses pada Senin, 6 November 2017 pukul 21:54 WIB.

[https://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4183](https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4183)  
Diakses pada Kamis, 14 September 2017 pukul 00:56 WIB.